



Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia

Putri Aprilya Rahmawati, Fauzatul Laily Nisa*

Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 7/6/2024

Revised : 18/7/2024

Published : 20/7/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 75 - 82

Terbitan : Juli 2024

ABSTRAK

Setiap bisnis memiliki risiko yang dapat mengancam kelangsungan operasinya, termasuk dalam konteks perbankan syariah. Sifat produk dan layanan perbankan syariah menuntut pengenalan, evaluasi, pemantauan, dan pengelolaan risiko yang sesuai dengan aktivitasnya. Bank syariah terus menghadapi berbagai risiko kompleks yang melekat pada operasinya. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi krusial dalam konteks perbankan syariah untuk mengenali, mengukur, dan mengelola beragam risiko yang mungkin dihadapi. Dalam kajian ini, mengeksplorasi pelaksanaan manajemen risiko di bank syariah, termasuk klasifikasi risiko yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah menghadapi berbagai risiko seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, kepatuhan, strategis, reputasi, imbal hasil, dan investasi. Temuan ini juga menunjukkan bahwa bank syariah cenderung lebih berisiko daripada bank konvensional karena pendekatannya yang unik dalam memberikan pembiayaan.

Kata Kunci : Perbankan Syariah; Manajemen dan Risiko.

ABSTRACT

Every business has risks that can threaten the continuity of its operations, including in the context of sharia banking. The nature of sharia banking products and services requires recognition, evaluation, monitoring and management of risks in accordance with their activities. Islamic banks continue to face various complex risks inherent in their operations. Therefore, the application of risk management is crucial in the context of sharia banking to recognize, measure and manage the various risks that may be faced. In this study, we explore the implementation of risk management in Islamic banks, including the classification of related risks. The research results show that Islamic banks face various risks such as credit, market, liquidity, operational, legal, compliance, strategic, reputation, returns and investment risks. These findings also show that Islamic banks tend to be riskier than conventional banks because of their unique approach to providing financing..

Keywords : Sharia Banking; Management and Risk.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Pendahuluan Di semua perusahaan perlu mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, yang harus mereka pertimbangkan agar bisa bertahan di pasar yang kompetitif karena tidak akan ada perusahaan yang bisa menghindar dari persaingan (Cahyaningtyas & Sasanti, 2019). Saat ini, keberhasilan operasional perusahaan sangat bergantung pada sistem Manajemen Risiko yang kokoh (Fauzi, 2016). Secara mendasar, manajemen berperan sebagai elemen tak terpisahkan dalam setiap struktur organisasi, memastikan pencapaian tujuan secara optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen merujuk pada proses penggunaan sumber daya dengan optimal demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, manajemen juga mencakup keahlian dalam mengatur sumber daya manusia dan aset lainnya secara efisien untuk mencapai sasaran organisasi (Hajar & Wirman, 2023). Lebih lanjut, manajemen mencerminkan kapasitas untuk mengatur dan mengarahkan berbagai proses, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dengan tujuan mencapai hasil yang optimal melalui kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain. Konsep ini diterapkan untuk mengurangi risiko di bank syariah (Muhammad Iqbal, 2016). Risiko ialah bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan aktivitas manusia. Banyak ahli memiliki pandangan serupa mengenai definisi risiko, meskipun cara penyampaiannya mungkin berbeda. Misalnya, menurut Kasidi, risiko mengacu pada kemungkinan akan terjadinya penyimpangan terhadap harapan, yang jika terjadi, dapat menyebabkan kerugian bagi organisasi (Muhammad Iqbal, 2016).

Persaingan kompetitif antar perusahaan mendorong peningkatan kapasitas bisnis dan inovasi. Inovasi diperlukan agar perusahaan tetap relevan dalam persaingan, baik dengan menciptakan produk yang sulit ditiru oleh pesaing maupun dengan meningkatkan nilai perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam bersaing dapat tercermin dalam kinerja finansial yang tercatat dalam laporan keuangan (Sari *et al.*, 2022). Proses identifikasi risiko di bank syariah bertujuan untuk mengenali potensi risiko yang mungkin muncul dalam operasinya, termasuk risiko produk dan operasional internal. Ini melibatkan analisis terhadap berbagai risiko dalam kegiatan perbankan syariah dengan tujuan menganalisis asal-usul, kemungkinan munculnya, dan dampaknya, seperti transaksi, pembiayaan, manajemen, sumber daya manusia, teknologi, dan faktor lingkungan eksternal (Cahyaningtyas & Sasanti, 2019).

Pedoman Manajemen Risiko perbankan syariah Indonesia mengikuti standar IFSB, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing bank. OJK mewajibkan standar ini bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memastikan pengembangan yang sesuai dengan Prinsip Syariah (Hajar & Wirman, 2023). Bank syariah menghadapi berbagai risiko yang kompleks dalam operasional mereka, seperti bank konvensional. Risiko-risiko ini dapat merugikan pendapatan dan modal bank, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak. Oleh karena itu, bank syariah memerlukan prosedur dan metode untuk mengelola risiko tersebut melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, yang dikenal sebagai manajemen risiko. (Dinar Maharudin, 2018).

Bank syariah menghadapi berbagai risiko yang kompleks dalam operasional mereka, seperti bank konvensional. Risiko-risiko ini dapat merugikan pendapatan dan modal bank, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak. Oleh karena itu, bank syariah memerlukan prosedur dan metode untuk mengelola risiko tersebut melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, yang dikenal sebagai manajemen risiko. (Hajar & Wirman, 2023). Dalam operasinya, bank syariah sering menghadapi berbagai masalah yang terkait erat dengan perannya sebagai lembaga perantara keuangan. Pertumbuhan cepat bank syariah saat ini menyebabkan kompleksitas yang meningkat dalam kegiatan usahanya, termasuk risiko yang terkait dengan pembiayaan yang semakin kompleks. Hal ini berdampak signifikan pada perkembangan bank syariah dan dapat menyebabkan kerugian bagi mereka (Sahla, 2018). Bank syariah menerapkan manajemen risiko menyeluruh dari pengenalan hingga mitigasi risiko. Proses ini melibatkan teknik identifikasi risiko dengan menelusuri dari sumber hingga dampak yang merugikan. Identifikasi risiko penting untuk mengantisipasi risiko umum seperti risiko kredit di bank syariah, di mana debitur dapat gagal membayar utang. (Pratama, 2018). Tujuan utama penerapan manajemen risiko pada pembiayaan adalah untuk memastikan kelangsungan operasi perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di bank syariah. Ini mengharuskan manajer risiko untuk merancang strategi yang dapat menjamin kelancaran operasional perusahaan bahkan setelah menghadapi masalah serius di bank syariah (Fachryana, 2020).

B. Metode Penelitian

Tinjauan Penelitian mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan merumuskan proposisi dan menggali makna di sekitar realitas sosial dalam domain Perbankan Syariah, yang mencakup Bank BUMN dan Bank Non-BUMN. Pendekatan studi literatur dipilih sebagai metode untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Data dikumpulkan melalui pencarian daring dengan menggunakan kata kunci "manajemen risiko" dari artikel yang terindeks, kemudian melalui proses seleksi yang cermat. Teknik analisis konten diterapkan untuk mengevaluasi relevansi isi artikel dengan fokus penelitian yang diusung. Kesimpulan dihasilkan dengan merinci risiko yang dihadapi dan praktik manajemen risiko yang diterapkan di lingkungan perbankan syariah, didasarkan pada telaah literatur yang luas. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, buku referensi, karya literatur, artikel akademis, dan referensi relevan lainnya dari Google Scholar.

C. Hasil dan Pembahasan

Manajemen adalah fungsi penting dalam sebuah entitas untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ini melibatkan proses untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya guna mencapai tujuan yang ditetapkan, serta mengelola tenaga kerja dan aset lainnya dengan optimal. Setiap tindakan, baik oleh individu maupun perusahaan, memiliki unsur risiko. Dalam dunia bisnis, risiko sangat terkait dengan keputusan dan tingkat keberanian pengambil risiko. Ada hubungan erat antara risiko dan potensi profit, di mana jika besar risiko yang diambil, maka akan besar pula kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Pendekatan individu terhadap risiko mencerminkan berbagai pandangan mengenai fenomena ini. Risiko merujuk pada kemungkinan hasil yang tidak diharapkan yang akan menyebabkan kerugian jika tidak dikelola dengan baik. Risiko bisa diartikan sebagai ketidakpastian dalam mencapai hasil yang diharapkan. Ketidakpastian adalah pemicu utama munculnya risiko dalam berbagai kegiatan. Dalam konteks bisnis, risiko sering diartikan sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dan modal. Secara keseluruhan, risiko selalu terkait dengan peluang terjadinya dampak negatif yang tidak diinginkan atau tidak terduga (Hidayat, 2019). Secara garis besar, perbankan syariah dan konvensional memiliki kesamaan dalam menghadapi risiko, tetapi perbankan syariah juga menghadapi risiko unik karena kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, pasar, operasional, dan likuiditas adalah tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah, yang dipengaruhi oleh perbedaan struktur neraca dengan bank konvensional. Selain itu, praktik bagi hasil juga menambah kompleksitas risiko yang dihadapi (Indra Syafii, 2020). Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan perbankan yang kini beralih ke digital banking untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Bank syariah juga mengadopsi strategi ini, sehingga masyarakat perlu memahami perkembangan perbankan digital (Syifa & Srisusilawati, 2022).

Manajemen risiko adalah pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, menilai, menetapkan solusi, mengawasi, dan melaporkan risiko dalam aktivitas atau proses. Pentingnya manajemen risiko terletak pada kontribusinya dalam mencapai tujuan dan memfasilitasi aktivitas yang berpotensi memberikan peluang dengan mengambil risiko yang sesuai, serta mengurangi risiko kesalahan fatal. (Muffrikha & Latifa, 2021). Konsep manajemen risiko mencakup serangkaian langkah yang terstruktur dan terorganisir, termasuk identifikasi, penilaian, pemetaan, pengembangan alternatif penanganan risiko, serta pemantauan dan pengendalian pelaksanaan solusi risiko. Menurut penjelasan Irham Fahmi dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hajar & Wirman, 2023).

Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah

Manajemen risiko di bank syariah mengacu pada pengelolaan risiko perbankan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Implementasi yang efektif membutuhkan keimanan kuat dan sikap pegawai yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, kecerdasan, amanah, dan dedikasi. (Nelly et al., 2022). Untuk mencapai pengendalian yang baik atas manajemen risiko bank syariah, diperlukan pendekatan yang mencakup pengaturan internal, pemantauan risiko, evaluasi risiko, dan kebijakan manajemen yang tepat (Agustin et al., 2022).

Secara umum, bank perlu memahami perilaku nasabah yang menjadi target mereka karena hal ini dapat memengaruhi minat nasabah terhadap produk yang ditawarkan. Selain itu, faktor religius dan pengetahuan masyarakat juga berperan dalam memengaruhi minat nasabah (Shalihah & Madjakusumah, 2022). Perbedaan substansial antara sistem perbankan syariah dan bank konvensional terdapat pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan operasional keduanya. Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga dan memperoleh keuntungan dari transaksi bunga, sementara bank syariah mengikuti prinsip-prinsip Islam yang menolak riba (bunga) dan menekankan pada keadilan, kebersamaan, dan keberkahan dalam setiap transaksi (Farid dan Azizah, 2021). Bank syariah fokus pada transaksi berbasis aset riil untuk menghindari risiko bunga, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan derivatif keuangan. Pengembangan kebijakan manajemen risiko mempertimbangkan strategi untuk mematuhi kebijakan internal, hukum, dan regulasi. Evaluasi peringkat risiko adalah dasar klasifikasi risiko bank syariah, dengan BUS dan UUS mengelompokkan risiko ke dalam lima kategori berdasarkan pengalaman mereka mengelola risiko sebelumnya.

Implementasi Manajemen Risiko

Dalam operasinya, setiap organisasi bisnis, termasuk bank syariah, menghadapi beragam tantangan yang melibatkan risiko unik. Manajemen risiko perlu disesuaikan dengan karakteristik risiko khas yang mungkin timbul di bank syariah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat. Proses manajemen risiko meliputi langkah-langkah dari identifikasi risiko hingga pengukuran, pemantauan, dan pengendalian eksposur risiko. (Muhammad Iqbal, 2016). Dalam pengaturan bank syariah, penerapan manajemen risiko melibatkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Dalam pengaturan bank syariah, implementasi manajemen risiko melibatkan beberapa elemen seperti:

(a) Identifikasi Risiko, proses identifikasi risiko di bank syariah bertujuan untuk mengenali potensi risiko yang mungkin muncul dalam operasinya, termasuk risiko produk dan operasional internal. Ini melibatkan analisis terhadap berbagai risiko dalam kegiatan perbankan syariah dengan tujuan menganalisis asal-usul, kemungkinan munculnya, dan dampaknya, seperti transaksi, pembiayaan, manajemen, sumber daya manusia, teknologi, dan faktor lingkungan eksternal.

(b) Pengukuran Risiko, bank secara rutin mengevaluasi risiko dalam semua aspek operasionalnya sebagai dasar untuk mengendalikan risiko tersebut. Evaluasi dilakukan menggunakan strategi beragam, baik kuantitatif maupun kualitatif, dengan menerapkan metode yang disetujui oleh Bank Indonesia atau pendekatan internal sesuai kebutuhan mereka.

(c) Memonitoring, bank syariah melibatkan Dewan Pengawas Syariah dalam monitoring risiko secara menyeluruh untuk menjaga stabilitas operasionalnya, menghadapi berbagai risiko dengan pendekatan inovatif dalam manajemen risiko.

(d) Pengendalian Risiko, setiap bank wajib memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai, yang didasarkan pada kebijakan dan prosedur internal yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Dalam menjalankan pengendalian risiko, tindakan yang diambil harus sejalan dengan tingkat risiko yang diterima serta batas toleransi risiko.

Di lingkungan perbankan syariah, risiko yang dihadapi merupakan suatu hal yang kompleks dan tidak terbatas dalam jumlahnya. Meskipun demikian, terdapat beragam jenis risiko yang secara khusus melekat pada bank syariah. Beberapa di antaranya termasuk:

(a) Risiko Kredit atau Pembiayaan, Risiko kredit penting bagi keberlanjutan bank, terkait dengan pinjaman dan deposito. Risiko ini dapat menyebabkan kerugian jika pihak lain gagal memenuhi kewajiban kontrak, berpotensi menyebabkan kegagalan bank. Risiko kredit terbagi menjadi sistemik, dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, sosial, dan politik, serta spesifik, terkait dengan sektor tertentu. Risiko ini juga muncul dalam transaksi keuangan seperti akad Salam, Istisna', Murabahah, dan bisnis berbasis bagi hasil seperti Mudharabah dan Musyarakah, terutama karena ketidakseimbangan informasi.

(b) Risiko Pasar, risiko pada pasar timbul akibat perubahan dalam instrumen keuangan, seperti fluktuasi suku bunga, nilai obligasi dan saham, nilai tukar mata uang asing, dan harga komoditas. Untuk mengurangi dampaknya, bank dapat mengembangkan prosedur manajemen risiko pasar dan sistem informasi yang kokoh serta menyeluruh. Ini meliputi pembuatan kerangka konseptual untuk mengenali risiko pasar yang

mendasarinya, serta menerapkan sistem informasi manajemen yang andal agar memungkinkan pengendalian, pemantauan, dan pelaporan risiko pasar serta kinerja manajemen senior.

(c) Risiko Likuiditas, likuiditas adalah dana yang tersedia untuk investasi atau penggunaan. Bagi bank, ini menunjukkan kemampuan memenuhi permintaan kredit dan kewajiban jatuh tempo. Kekurangan dana menimbulkan risiko likuiditas, mengancam kinerja, reputasi, dan kepercayaan deposan, serta bisa berujung pada sanksi regulator. Bank harus menjaga likuiditas, terutama di tengah persaingan dan kemajuan teknologi. Bagi bank syariah, risiko likuiditas lebih kompleks karena tidak bisa mengandalkan pinjaman berbunga atau menjual hutang selain pada nilai nominal, sehingga memiliki keterbatasan dalam meningkatkan likuiditas.

(d) Risiko Operasional, risiko operasional bagi bank syariah timbul dari ketidakpastian dalam sumber daya manusia, khususnya dalam merekrut personel yang memenuhi kualifikasi untuk mengelola operasi keuangan yang unik. Karakter bisnis konservatif bank syariah juga mempengaruhi penggunaan perangkat lunak komputer, yang mungkin memerlukan adaptasi atau pengenalan baru yang intensif.

(e) Risiko Kepatuhan, risiko kepatuhan merupakan potensi konsekuensi yang timbul akibat pelanggaran bank syariah terhadap peraturan hukum atau prinsip-prinsip syariah. Sumber risiko ini muncul ketika bank syariah melakukan tindakan yang melanggar atau tidak sejalan dengan ketentuan hukum atau prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Manajemen risiko kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat mengurangi dampak negatif dari perilaku bank syariah yang tidak mematuhi standar yang telah ditetapkan.

(f) Risiko Hukum, bank syariah seringkali mengadopsi struktur keuangan yang tidak biasa, yang membawa risiko tambahan terkait dengan aspek dokumen dan penerapan hukum syariah Islam. Bank-bank tersebut perlu menyusun perjanjian khusus yang sesuai dengan berbagai transaksi keuangannya dan instrumen finansial, dengan mempertimbangkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip syariah dan peraturan hukum nasional. Hal ini dapat meningkatkan risiko hukum bagi bank-bank syariah karena kurangnya kerangka litigasi yang memadai untuk menangani isu-isu yang timbul dari pelaksanaan kontrak yang berbasis syariah.

(g) Risiko Strategis, risiko ini terjadi ketika bank mengimplementasikan strategi yang tidak efektif, mengambil keputusan bisnis yang salah, atau gagal menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan dan ketentuan yang ada. Pengelolaan risiko strategis ditegakkan dengan konsistensi melalui penerapan sistem kontrol internal.

(h) Risiko Reputasi, risiko reputasi dapat berasal dari berbagai aspek negatif terkait dengan aktivitas bank atau persepsi yang tidak baik dari nasabah terhadap bank. Beberapa pemicu risiko reputasi termasuk kesalahan manajemen, pelanggaran peraturan, skandal keuangan, kekurangan sumber daya yang kompeten, dan kinerja bank yang buruk. Konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah penting untuk mengurangi risiko reputasi dan menghindari pandangan negatif dari nasabah.

(i) Risiko Imbal Balik, risiko imbal hasil terjadi saat bank mengalami perubahan dalam tingkat pengembalian yang diberikan kepada nasabah, yang dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat pengembalian yang diterima dari sumber pendanaan. Untuk mengurangi risiko ini, langkah-langkah yang diambil mencakup proyeksi laba masa depan, pengembangan instrumen baru yang sesuai dengan prinsip syariah, dan penerapan sekuritisasi sesuai dengan regulasi syariah.

(j) Risiko Investasi, risiko investasi timbul ketika bank menanggung kerugian dari proyek yang didanai melalui akad bagi hasil kepada pelanggan. Mengurangi dampak risiko ini memerlukan penerapan manajemen risiko yang efektif dan penyusunan laporan yang tepat terkait dengan pembiayaan yang disediakan.

Karakteristik Manajemen Risiko Bank Syariah

Manajemen risiko dalam perbankan Islam menunjukkan perbedaan yang signifikan dan khas dibandingkan dengan praktik yang umumnya ditemui dalam perbankan konvensional. Perbedaan tersebut tidak hanya terbatas pada metode atau teknik pengukuran risiko yang digunakan, tetapi lebih pada penekanan pada prinsip-prinsip yang menjadi dasar penilaian risiko. Bank-bank Islam, sebagai institusi keuangan akan beroperasi menggunakan prinsip-prinsip syariah, menghadapi risiko-risiko yang pasti unik dan khas yang berbeda dari bank konvensional. Ini meliputi risiko terkait dengan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka, risiko yang muncul dari pembiayaan dengan skema bagi hasil, serta risiko-risiko lain yang terkait dengan prinsip-prinsip moral dan etis dalam Islam (Hajar & Wirman, 2023).

Karakteristik manajemen risiko dalam perbankan Islam tidak hanya terkait dengan teknis pengukuran risiko, tetapi juga mencakup pemahaman yang dalam terhadap prinsip-prinsip syariah, kepatuhan terhadap hukum Islam, serta respons terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal. Ini menjadikan manajemen risiko dalam konteks bank Islam sebagai pendekatan yang menyeluruh dan penting dalam memastikan keberlanjutan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah pada berbagai semua operasional mereka. Sebagai tambahan, berikut beberapa manajemen risiko dalam bank Islam pada karakter lain :

(a) Identifikasi Risiko, di Bank Syariah Indonesia (BSI), proses identifikasi risiko mencakup tidak hanya risiko umum yang dihadapi oleh bank pada umumnya tetapi juga risiko khusus yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Keunikan ini mencakup enam aspek utama: proses pembiayaan, manajemen, sumber daya manusia, teknologi, faktor lingkungan eksternal, dan risiko kerusakan.

(b) Penilaian Risiko, penilaian risiko di bank-bank Islam menggunakan pendekatan kualitatif yang menilai probabilitas dan dampak risiko, serta mempertimbangkan implikasi moral, etis, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, bukan hanya keuntungan finansial.

(c) Antisipasi Risiko, dalam bank Islam, upaya mengantisipasi risiko bertujuan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan jika perlu, mencari pendapat dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dan DPS, sedangkan koreksi masalah melibatkan kedua pihak tersebut. Bank Islam mengadopsi pendekatan komprehensif untuk mengantisipasi, mendeteksi, dan memperbaiki risiko operasional.

(d) Monitoring Risiko, dalam Bank Syariah Indonesia (BSI), kegiatan pemantauan risiko tidak hanya terbatas pada manajemen internal bank, tetapi juga melibatkan keterlibatan aktif dari Dewan Pengawas Syariah. Secara sederhana, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Monitoring Risiko Pada Perbankan Syariah

	Frekuensi	Materi	Contoh
DPS	6 Bulanan	Laporan Hasil Pengawasan Syariah	Hasil Pengawasan (narrative summary)
Board Level & Risk Management Committee	Tahunan	Summary	Risk Map Narrative Summary
Middle Management	Triwulan	Summary + Detail	Kuadran Operasional Risk Management Plan
Day to Day Operation	Bulanan	Detail	Frekuensi

Manajemen risiko di bank syariah membutuhkan perhatian khusus karena kompleksitas masalah yang dihadapi membutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Risiko-risiko ini memiliki variasi yang besar dan tampaknya tak terbatas dalam jumlahnya, terutama dalam konteks pendanaan yang menggunakan berbagai model Islam, seperti pembiayaan PLS (Profit and Loss Sharing) dan non-PLS. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang inovatif dalam pengelolaan risiko untuk memastikan stabilitas operasional lembaga keuangan syariah.

Implementasi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah

Manajemen risiko dalam perbankan syariah sangat penting untuk memastikan kesehatan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan manfaat, dan mencapai tingkat pengembalian yang diinginkan atau lebih tinggi. Proses ini dimulai sebelum tahap investasi dilaksanakan, meliputi pemasaran, administrasi, dan pengawasan pembiayaan, serta penyelesaian masalah yang mungkin muncul. Manajemen risiko berperan krusial dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam berbagai fungsi dan aktivitas. Manajemen risiko memiliki kepentingan yang jelas, terutama dalam ranah perbankan sebagai salah satu

fondasi dalam bidang keuangan. Implementasi manajemen risiko bisa meningkatkan nilai bagi para pemegang saham serta memberikan pandangan yang lebih jelas kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa yang akan datang, menyempurnakan proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang tersedia untuk mengukur kinerja bank secara lebih tepat. Selain itu, ini juga dapat membentuk kerangka kerja manajemen risiko yang kuat untuk meningkatkan daya saing bank (Sugianto et al., 2023).

Di Bank Syariah Indonesia (BSI), praktik manajemen risiko melibatkan beberapa metode penilaian profil risiko yang berbeda. Salah satunya adalah menggunakan standar Basel II, yang menggunakan beragam pendekatan untuk menentukan kebutuhan pada modal yang sama pada risiko yang dihadapi oleh bank. "Penerapan Basel II diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Bank Indonesia dalam mengelola risiko, membuat bank lebih tangguh terhadap perubahan, baik di dalam maupun di luar negeri" (Sugianto et al., 2023). BSI harus menyesuaikan manajemen risiko dengan tujuan, kebijakan, skala operasi, kompleksitas, serta kapabilitas finansial dan sumber daya manusia. Ini mencakup penerapan dan evaluasi risiko secara menyeluruh serta penyesuaian pelaporan saat terjadi perubahan signifikan. Pengendalian risiko bertujuan mengurangi dampak negatif, dan evaluasi manajemen risiko bergantung pada tata kelola, kerangka kerja, proses, serta sistem pengendalian internal.

D. Kesimpulan

Manajemen risiko merupakan elemen krusial dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam ranah bisnis. Pemahaman yang kuat tentang implementasi manajemen risiko diperlukan oleh setiap individu, termasuk dalam domain perbankan syariah. Dalam situasi ini, berbagai bentuk risiko perlu dihadapi, termasuk risiko kredit, pasar, likuiditas, serta risiko kepatuhan dan operasional. Penerapan manajemen risiko di segala tingkatan, baik dalam lingkup kecil maupun besar, sangat penting karena dapat mengurangi kemungkinan risiko dan kesalahan dalam jangka panjang.

Bank Syariah Indonesia (BSI) akan terus dihadapkan pada beragam risiko dengan tingkat kompleksitas yang berbeda, yang terkait dengan operasionalnya. Risiko-risiko tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian pada pendapatan dan modal bank. Karakteristik manajemen risiko di BSI menonjolkan perbedaan esensial dengan bank konvensional karena bank syariah harus menghadapi risiko yang spesifik dan khusus yang hanya ditemui dalam bank-bank yang menerapkan prinsip syariah. Ini menggambarkan bahwa perbedaan fundamental antara bank Islam dan bank konvensional tidak hanya terletak pada pendekatan pengukuran risiko, tetapi juga pada penafsiran terhadap risiko itu sendiri.

Penerapan manajemen risiko di BSI melibatkan sejumlah elemen, termasuk implementasi manajemen risiko secara menyeluruh, penanganan risiko-risiko secara terpisah, dan evaluasi keseluruhan profil risiko. Aspek kualitas implementasi manajemen risiko juga mencakup tata kelola risiko, struktur kerangka manajemen risiko, prosedur manajemen risiko yang memadai, dan keberadaan sistem pengendalian internal yang komprehensif. Meskipun bank syariah menghadapi tantangan unik dalam mengelola risiko, mereka terus berkembang dalam kemampuan mereka untuk mengatasi risiko. Namun, dengan dukungan regulasi dari bank sentral dan kerja sama antar bank syariah, diharapkan mereka dapat menemukan solusi yang lebih efektif dalam mengelola risiko serta terus belajar dari pengalaman mereka sendiri maupun orang lain.

Daftar Pustaka

- Agustin, H., Armis, & Hasan, H. (2022). Teori Manajemen Resiko Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 551–564. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).11251](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).11251)
- Cahyaningtyas, S. R., & Sasanti, E. E. (2019). Penerapan Manajemen Resiko Bank, Tata Kelola Perusahaan Dan Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(2), 170–206. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i2.52>
- Danar Maharudin, A. (2018). Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan, RisikoOperasional, Dan Risiko Likuiditas Terhadap TingkatEfisiensi Perbankan Syariah Di IndonesiaTahun 2013-2017. *Journal of Accounting, Volume 7*,(2010), 1–11.
- Fachryana, F. A. H. (2020). Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah. ... *Manajemen, Ekonomi, Keuangan*

..., 1(2), 61–66.

Farid dan Azizah, M. dan W. (2021). MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 067–080. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>

Fauzi, F. (2016). Manajemen Resiko Di Tengah Perubahan Model Bisnis Telekomunikasi. *Jurnal Teknik Mesin*, 5(4), 32. <https://doi.org/10.22441/jtm.v5i4.1222>

Hajar, S., & Wirman. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 500–513.

Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>

Indra Syafii, S. S. (2020). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *SAINTEK: Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains*, 7(3), 662–665. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382>

Muffrikha, S., & Latifa, F. N. (2021). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1457–1463.

Muhammad Iqbal, F. (2016). MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Rineka Cipta*, 1(2), 36–53.

Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>

Pratama, R. (2018). PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), 597–609. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i6.162>

Sahla, H. (2018). Analisis Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan, November*, 128–137.

Sari, M., Hanum, S., & Rahmayati, R. (2022). Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance: Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Owner*, 6(2), 1540–1554. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.804>

Shalihah, K., & Madjakusumah, D. G. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan Perbankan Syariah terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank X Sukabumi. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 91–96. <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i2.1565>

Sugianto, Azzahra, M., & Manik, F. N. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia (BSI). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 10778–10787.

Syifa, & Srisusilawati, P. (2022). Analisis Faktor Lingkungan Masyarakat Pada Pemahaman Digital Bank S. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 131–138. <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i2.1587>